



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 13 Juni 2024, Revised: 25 Juni 2024, Publish: 27 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Minuman Keras Sebagai Faktor Determinan Tindak Kejahatan Penganiayaan di Wilayah Jakarta Selatan

Rosa Amalia Fatma¹, Triny Srihadiati²

¹ Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

Email: 2043501424@student.budiluhur.ac.id

² Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

Email: trinywinoto@budiluhur.ac.id

Corresponding Author: 2043501424@student.budiluhur.ac.id

Abstract: *Alcoholic drinks are all drinks that contain alcohol (psychoactive substances) which are addictive and work selectively, especially on the brain, so that they can cause changes in behavior, emotions and cognition, and if consumed excessively and continuously can cause physical harm and harm. spiritually as well as for the purposes of psychological behavior and thinking. The behavior of using alcohol is currently a growing problem and shows an increasing trend from year to year, the consequences of which are felt in the form of delinquency, fights, immoral acts and rampant thuggery. This research aims to find out how containment theory analyzes the influence of alcohol as a determining factor in crimes of abuse in the South Jakarta area. This research is descriptive qualitative research, with primary and secondary data sources. The theory used in this research is containment theory. The results of the research show that there is a correlation between crimes of abuse due to the influence of alcohol and inner containment and outer containment factors. The form of prevention and response carried out by law enforcement is preventive and repressive efforts.*

Keyword: *Alcohol, Containment Theory, Persecution.*

Abstrak: Minuman keras adalah semua minuman yang mengandung alkohol (zat psikoaktif) bersifat adiktif yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, dan kognitif, serta bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat merugikan dan membahayakan jasmani, rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan cara berpikir kejiwaan. Perilaku penggunaan minuman keras saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan, perkelahian, perbuatan asusila, dan maraknya premanisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis *containment theory* terhadap pengaruh minuman keras sebagai faktor determinan dari tindak kejahatan penganiayaan di wilayah Jakarta Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan sumber data primer dan sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *containment theory*

atau teori penahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi antara tindak kejahatan penganiayaan akibat pengaruh minuman keras dengan faktor *inner containment* dan *outer containment*. Bentuk pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan pihak penegak hukum yaitu dengan upaya preventif dan represif.

Kata Kunci: *Containment Theory*, Minuman Keras, Penganiayaan.

PENDAHULUAN

Minuman keras adalah semua minuman yang mengandung alkohol (zat psikoaktif) bersifat adiktif yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, dan kognitif, serta bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat merugikan dan membahayakan jasmani, rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan cara berpikir kejiwaan. Perilaku penggunaan minuman keras saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan, perkelahian, perbuatan asusila, dan maraknya premanisme (Miradj, 2020).

Penyalahgunaan alkohol pada umumnya meresahkan masyarakat. Hal ini justru sangat memprihatinkan dan dapat merusak generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Miras kini sudah membudaya di kalangan masyarakat khususnya remaja sehingga sulit untuk diberantas (Nurbiyati, 2014). Pengaruh miras dan segala pengaruh negatifnya telah ada sejak lama, sehingga tidaklah mengherankan apabila minuman keras yang termasuk dalam jenis bahan kimia yang memabukkan, baik yang diolah secara tradisional maupun secara modern, banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Mulai dari kota-kota besar yang merupakan pusat kegiatan provinsi hingga ke pelosok pedesaan yang terpencil dari suatu kabupaten (Utina, 2012). Dari data peredaran minuman keras atau biasa disebut dengan minuman beralkohol di DKI Jakarta pada tahun 2021 sampai dengan 2022 yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan dari barang sitaan hasil razia yang dimiliki oleh Satpol PP DKI Jakarta pada tahun 2021 berjumlah 15.620 botol minuman keras yang diperoleh dari enam wilayah DKI Jakarta, dan Jakarta Selatan menempati urutan nomor satu. Lalu pada tahun 2022 meskipun hasil sitaan minuman keras yang dilakukan oleh Satpol PP DKI Jakarta mengalami penurunan dari total 15.620 botol menjadi 14.447 botol dalam enam wilayah di DKI Jakarta, namun Jakarta Selatan tetap menempati urutan nomor satu dalam pengedaran minuman keras yang berhasil diamankan oleh Satpol PP DKI Jakarta.

Tabel 1. Data Razia Minuman Keras Tahun 2021

NO	Unit Organisasi	Hasil Penertiban
1.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Pusat	1.553
2.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Barat	4.290
3.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Selatan	4.325
4.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Timur	2.895
5.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Utara	2.557
6.	Satpol PP Kota Adm Kepulauan Seribu	0
	Jumlah	15.620

Sumber: Satpol PP DKI Jakarta, 2021

Tabel 2. Data Razia Minuman Keras Tahun 2022

NO	Unit Organisasi	Hasil Penertiban
1.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Pusat	1.153
2.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Barat	3.784
3.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Selatan	4.245
4.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Timur	1.700

5.	Satpol PP Kota Adm Jakarta Utara	2.385
6.	Satpol PP Kota Adm Kepulauan Seribu	1.180
	Jumlah	14.447

Sumber: Satpol PP DKI Jakarta, 2022

Berdasarkan data razia di atas, menunjukkan bagaimana minuman keras ilegal di DKI Jakarta masih banyak beredar dengan mudah. Minuman keras atau minuman beralkohol yang mudah didapatkan tersebut serta tingkat konsumsi yang tinggi, berpotensi untuk disalahgunakan dan sering kali menjadi sumber awal terjadinya tindak kejahatan seperti perkelahian individu maupun antar-kelompok, pembunuhan dan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan temuan-temuan kasus sejenis hampir setiap tahunnya. Selain itu, kasus kecelakaan di DKI Jakarta sering pula terjadi dengan temuan kecelakaan akibat minuman keras (Laela, 2022).

Minuman keras merupakan salah satu persoalan masyarakat yang paling banyak merugikan, karena hal itu sering membawa kegagalan, kemiskinan, kejahatan dan perpecahan dalam rumah tangga (Lestari, 2019). Mengonsumsi alkohol menjadi sebuah pengaruh tersendiri terhadap terjadinya tindak kejahatan meskipun tidak serta merupakan penyebab langsung sebuah kejahatan terjadi. Banyaknya kejahatan yang dapat terjadi contohnya penganiayaan, KDRT, pembunuhan, kekerasan seksual hingga berujung pada kematian, minuman beralkohol kerap kali merupakan salah satu pendorong yang mempengaruhi seseorang melakukan hal tersebut. Dimana orang yang mengonsumsi minuman alkohol pada akhirnya menjadi pihak yang akan berurusan dengan aparat penegak hukum akibat efek yang tidak terkendali pada saat seseorang mengonsumsi alkohol melebihi ambang batas, yang menyebabkan delusi dan tingkat kesadaran diri seseorang berkurang bahkan kerap sampai pada hilang kesadaran akibat mabuk sehingga tanpa sadar melakukan pelanggaran bahkan tindak kejahatan yang berakibat pada keresahan masyarakat dan terganggunya ketenangan serta ketertiban umum. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak perilaku menyimpang seperti perkelahian, tawuran, kriminalitas, pencurian, perampokan, dan perilaku seks berisiko dipengaruhi oleh penggunaan alkohol. Perilaku menyimpang ini jelas mengganggu ketenteraman dan kenyamanan masyarakat yang terkena imbas dari penyalahgunaan alkohol karena sulit mengendalikan pikiran dan perilakunya maka mudah menyakiti, misalnya dengan terjadinya perilaku kriminal (Muhammad, 2016).

Minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO tersebut disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol tersebut, orang yang meminumnya lama kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk (Ahmad Makkaraeng, 2023). Konsumsi minuman alkohol yang berlebih dan mengakibatkan keadaan mabuk terhadap penggunaannya diartikan menjadi permulaan dari tindakan melanggar hukum, penyimpangan perilaku tersebut sangat jelas akan menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat jika akibat dari meminum alkohol tersebut menyebabkan terjadinya tindakan kejahatan yang berefek pada orang lain yang terdampak imbas perilaku penyalahgunaan alkohol akibat sulitnya mengendalikan pikiran dan perilaku karena kondisi delusi sehingga mudah emosi, kalut dan bersikap kasar kepada orang lain. (Ayu Lestari Dewi, 2022).

Risiko mengonsumsi minuman keras bukan hanya menimbulkan masalah kesehatan, namun juga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta tindak kejahatan khususnya penganiayaan di wilayah Jakarta Selatan karena bisnis hiburan malam berkembang pesat, terkhusus bar yang dapat memicu kerusuhan dan terjadinya tindak kejahatan penganiayaan. Mabes Polri mengungkapkan dalam tiga tahun terakhir, ada ratusan kasus tindak pidana yang terjadi karena dipicu minuman keras yang dikonsumsi pelaku di Indonesia. Mulai dari 2018 sampai 2020 sudah tercatat sebanyak 223 kasus terkait dengan

tindak pidana yang dilatarbelakangi karena mengonsumsi minuman keras. Oleh karena itu kajian mendalam serta analisis diperlukan untuk mengetahui pengaruh konsumsi minuman keras memicu tindak kejahatan terlebih tindakan penganiayaan di daerah Jakarta Selatan (Azzahra, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Menurut (Meleong, 2018), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data yang sedalam-dalam pula, agar menunjukkan pentingnya kedalaman serta detail subjek yang sedang diteliti. Adapun pendekatan kualitatif yaitu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu permasalahan. Dan bersifat deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menemukan pengetahuan seluas-luasnya terhadap objek penelitian, dengan tujuan menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan apa adanya dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, peristiwa atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka maupun kata. (Mudjiyanto, 2018).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara; dan observasi, dimana peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2018). Data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari total 4 (empat) narasumber sebagai objek penelitian dimana 2 (dua) orang merupakan pelaku penganiayaan dibawah pengaruh minuman keras, 1 (satu) orang informan dari POLRES Jakarta Selatan, dan 1 (satu) orang informan dari POLSEK Kebayoran Baru. Penelitian ini sudah dilakukan sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan April 2024 dimana penelitian difokuskan pada wilayah Jakarta Selatan. Menurut (Sugiyono, 2018) pengumpulan data dalam teknik observasi diperoleh dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian tertentu yang berhubungan dengan penelitian penulis untuk mendapatkan data atau informasi yang di butuhkan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Minuman Keras

Kenyataannya pergaulan hidup manusia, baik itu individu maupun di dalam kelompok sering terjadi penyimpangan atas norma-norma hukum yang sudah tertulis bersamaan dengan pergaulan yang menyimpang dari hukum dapat disebut sebagai suatu kejahatan. Minuman keras merupakan salah satu faktor determinan dari timbulnya tindak kejahatan, karena pengaruh dari minuman keras itu sendiri dapat membuat seseorang menjadi mabuk yang kemudian tidak mampu untuk mengendalikan diri dengan cara yang tidak sadar sehingga mudah sekali untuk melakukan kejahatan (Yani, 2015).

Dari hasil penelitian di wilayah Jakarta Selatan terutama pada wilayah penegakan hukum Polres Metro Jakarta Selatan maupun Polsek Metro Kebayoran Baru terbukti bahwa minuman keras mempunyai pengaruh yang kuat dari timbulnya suatu kejahatan. Hal serupa juga sudah sering dikemukakan oleh para ahli bahwa minuman keras menjadi salah satu faktor dari terjadinya tindak kejahatan seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, atau kejahatan semacamnya. Menurut AKP Sofyan Suri, S.H, M.H selaku kepala bagian Kriminologi Polres Metro Jakarta Selatan (wawancara tanggal 3 Juni 2024), sebagai berikut: *“dari banyaknya kasus tindak kejahatan berupa perkelahian dan juga penganiayaan yang dimana*

tersangkanya sampai harus ditahan di Polres, yang paling banyak itu karena ditimbulkan dari konsumsi minuman keras.”

Mengonsumsi alkohol menjadi sebuah pengaruh tersendiri terhadap terjadinya tindak kejahatan meskipun tidak serta merupakan penyebab langsung sebuah kejahatan terjadi. Banyaknya kejahatan yang dapat terjadi contohnya penganiayaan, KDRT, pembunuhan, kekerasan seksual hingga berujung pada kematian, minuman beralkohol kerap kali merupakan salah satu pendorong yang mempengaruhi seseorang melakukan hal tersebut. Dimana orang yang mengonsumsi minuman alkohol pada akhirnya menjadi pihak yang akan berurusan dengan aparat penegak hukum akibat efek yang tidak terkendali pada saat seseorang mengonsumsi alkohol melebihi ambang batas, yang menyebabkan delusi dan tingkat kesadaran diri seseorang berkurang bahkan kerap sampai pada hilang kesadaran akibat mabuk sehingga tanpa sadar melakukan pelanggaran bahkan tindak kejahatan yang berakibat pada keresahan masyarakat dan terganggunya ketenangan serta ketertiban umum.

Pengaruh minuman keras dan juga segala pengaruh negatifnya telah ada sejak lama. Sehingga tidaklah mengherankan apabila minuman keras termasuk jenis yang di dalamnya mengandung bahan memabukkan baik diolah secara tradisional maupun modern, karena banyak ditemukan di dalam kehidupan masyarakat mulai dari kota besar yang merupakan pusat kegiatan, provinsi, kabupaten, bahkan ke pelosok pedesaan terkecil sekalipun. Jadi dapat diartikan bahwa minuman keras mempunyai pengaruh tertentu yang dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan. Minuman keras juga sangat berpengaruh kepada fungsi otak dan daya pikir seseorang yang akhirnya bisa menyebabkan seseorang untuk melakukan tindak pidana (Rajamuddin, 2014).

Tindak Kejahatan Penganiayaan akibat Konsumsi Minuman Keras di wilayah Jakarta Selatan

Penganiayaan menurut Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tindak kejahatan terhadap tubuh dan nyawa manusia yang mengancam atau bahkan pembunuhan yang cenderung memakai senjata tajam atau bisa disebut dengan penganiayaan.

Penganiayaan yang sering terjadi dimasyarakat, mulai penganiayaan ringan sampai penganiayaan yang menyebabkan kematian. Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan". Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan tentang tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka. bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian (Gunadi, 2015).

Padahal dengan mengonsumsi minuman beralkohol tersebut akan merusak fisik dan psikis mereka, dan biasanya hal yang akan terjadi pada orang-orang yang mengonsumsi alkohol, mereka akan kehilangan kesadaran dalam arti bertindak diluar pemikiran yang wajar, dan mereka juga kehilangan rasa malu dan cenderung tindakannya menjadi tidak terkontrol. Maka tak jarang banyak tindak kejahatan yang terjadi sebagai akibat dari pengaruh minum minuman beralkohol. Sering kali kita lihat, terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi di dalam masyarakat terutama tindak pidana umum / konvensional seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penodongan, penganiayaan, serta pengerusakan fasilitas umum yang dimana tidak sedikit pelakunya berada dibawah pengaruh minuman beralkohol. Hal tersebut itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman beralkohol dapat memicu tindak-tindak kejahatan, oleh karena itu dikaitkan dengan efek negatif dari penyalahgunaan minuman beralkohol. Sering munculnya pemberitaan tentang tata niaga minuman keras menjadi indikasi bahwa minuman beralkohol banyak dikonsumsi oleh masyarakat di negara Indonesia. Penyebaran minuman keras sudah sangat mewabah dan membahayakan kehidupan dalam masyarakat. Sudah sering terungkap juga bahwa minuman keras hanya memberikan efek negatif seperti mabuk bagi orang yang mengonsumsi dan

bahkan pada beberapa kasus justru berakibat pada terjadinya tindak kejahatan (Dirdjosisworo, 1984).

Dari laporan data tahunan Polsek Metro Kebayoran Baru tahun 2023 terkait tindak kejahatan penganiayaan di wilayah Jakarta Selatan per kejadian selektif di TKP menyatakan bahwa jenis peristiwa aniaya berat mengalami kenaikan sebesar 39 kasus dengan masing-masing sebagai berikut.

Tabel 3. Jumlah Kasus Penganiayaan Berat di Wilayah Jakarta Selatan

Jenis Peristiwa	Tempat Kejadian						Jumlah	
	Pemukiman		Tempat Umum					
	Per. Biasa		Jln. Umum		Tempat Umum			
	LALU	SKR	LALU	SKR	LALU	SKR	LALU	SKR
Aniaya Berat	1	8	0	9	7	30	8	47

Sumber: Polsek Metro Kebayoran Baru, 2023

Dari jumlah kasus yang masuk ke Polsek Kebayoran Baru pada tahun 2023, kasus penganiayaan berat lebih banyak terjadi pada rentan waktu 24.00 – 03.00 WIB dengan total 17 kasus, yang disusul paling banyak kedua dengan total 9 kasus pada pukul 03.00 – 06.00 WIB. Dalam wawancara bersama narasumber Kompol Nunu Suparmi, S.H, M.H selaku Kanit Reskrim Polsek Metro Kebayoran Baru menyatakan benar adanya bahwa semua tindak kejahatan penganiayaan yang masuk ke Polsek Metro Kebayoran Baru disebabkan oleh pengaruh minuman keras. Dari rentan waktu terjadinya tindak kejahatan penganiayaan menurut narasumber disebabkan karena di wilayah Jakarta Selatan masih cukup banyak tempat hiburan malam terutama di daerah Blok M, SCBD, Senopati, dan juga Kemang yang selesai beroperasi di kurun waktu 03.00 – 04.00 WIB (Wawancara tanggal 22 Mei 2024). Telah dilakukan sebuah studi tentang konflik yang terjadi pada salah satu bar di kawasan New York oleh (Miller, 2016) bahwa orang dewasa dengan usia 18 sampai 30 tahun mengonsumsi alkohol di bar setidaknya satu kali dalam seminggu. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang mengonsumsi alkohol di bar dalam keadaan mabuk sering melakukan tindakan verbal seperti berdebat, memaki, mengolok-olok, menghina, berteriak, bahkan melakukan tindakan fisik seperti mendorong, melempar benda, dan juga memukul. Pengonsumsian alkohol yang dilakukan seseorang dikarenakan tuntutan dari lingkungan sekitarnya.

Penganiayaan karena minuman keras adalah masalah serius yang sering kali terjadi di berbagai tempat, termasuk tempat hiburan malam. Minuman keras dapat memengaruhi perilaku seseorang, meningkatkan agresivitas, dan mengurangi kontrol diri, yang sering kali menjadi pemicu terjadinya kekerasan atau penganiayaan. Hilangnya pengendalian diri pada seseorang yang mengonsumsi alkohol dapat memicu timbulnya perilaku agresif. Neil dan Stewart (Hanurawan, 2010) menjelaskan bahwa perilaku agresif merupakan suatu perilaku yang diniatkan untuk mendominasi atau berperilaku secara destruktif melalui verbal maupun fisik yang diarahkan kepada objek sasaran perilaku agresif. Objek sasaran perilaku agresif meliputi lingkungan fisik, orang lain, dan diri sendiri. Perilaku agresi adalah tiap bentuk perilaku yang diarahkan pada tujuan untuk menyakiti atau melukai orang lain (Kaplan, 2010).

Upaya Polres Jakarta Selatan dan Polsek Kebayoran Baru dalam Menanggulangi Kejahatan Terutama Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Keras di Wilayah Jakarta Selatan

Dibalik anggapan bahwa minuman keras dapat mengakibatkan suatu tindak kejahatan, maka dari itu terdapat upaya-upaya untuk menanggulangi pengaruh dari minuman keras yang dapat menimbulkan kejahatan. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Polsek Metro Kebayoran Baru dalam menanggulangi kejahatan akibat dari pengaruh minuman keras adalah sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Preventif dalam arti luas bisa meliputi usaha-usaha dalam mencegah kejahatan yang timbul serta mempersempit ruang geraknya dan juga memperkecil pengaruhnya menuju pada suatu perbaikan atas seseorang yang terjerumus dalam tindak kejahatan akibat pengaruh dari minuman keras. Upaya ini dapat dilakukan baik dari instansi pemerintahan maupun tokoh masyarakat serta pemuka agama (Rajamuddin, 2014). Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pihak Polres Jakarta Selatan, yaitu AKP Sofyan Suri, S.H, M.H (Wawancara tanggal 7 Juni 2024) maupun pihak Polsek Kebayoran Baru, bersama Kompol Nunu Suparmi, S.H, M.H (Wawancara tanggal 22 Mei 2024) menjelaskan bahwa upaya yang dapat dilakukan pihak Kepolisian adalah melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum yang bersifat terpadu dan periodik baik masyarakat, dan juga terkhusus kepada tempat-tempat hiburan malam yang eksistensinya sudah mewabah di wilayah Jakarta Selatan untuk mengedepankan keamanan serta keselamatan dari para pengunjung karena penjagaan yang kurang dapat menyebabkan terjadinya tindak kejahatan, terutama tindak kejahatan penganiayaan. Karena dijelaskan juga dalam wawancara oleh penegak hukum terkait bahwasanya tindak kejahatan penganiayaan dapat juga disebabkan oleh penjagaan yang lalai mau itu di tempat umum ataupun tempat hiburan malam.

2. Upaya Represif

Dalam keterangan yang diberikan oleh AKP Sofyan Suri, S.H, M.H (Wawancara tanggal 7 Juni 2024) selaku kepala bagian kriminal umum di Polres Jakarta Selatan, sebenarnya pihak Kepolisian lebih memfokuskan kepada upaya represif dalam menanggulangi pengaruh minuman keras yang menyebabkan tindak kejahatan terutama penganiayaan dengan cara melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak kejahatan penganiayaan untuk diproses oleh pihak penyidik; mengumpulkan alat dan barang bukti yang selanjutnya melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan; setelah berkas perkara sudah diberi status P21 maka tersangka akan diajukan ke pengadilan untuk diadili dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Analisis *Containment Theory* terhadap Kasus Tindak Kejahatan Penganiayaan akibat Konsumsi Minuman Keras

Peneliti menemukan bahwa suatu tindak kejahatan juga bisa terjadi akibat adanya perlakuan yang tidak diinginkan oleh seseorang. Contohnya untuk mencapai tujuan yang dirasa baik dalam suatu masyarakat, seseorang justru tidak mendapat apresiasi dari orang lain sekitar atas tindakannya tersebut. Hal ini membuat peneliti menggunakan teori penahanan (*containment theory*) untuk melihat penyebab pelaku melakukan tindak penganiayaan. Penelitian yang dilakukan terhadap narasumber pelaku penganiayaan menemukan bahwa terjadinya tindak kejahatan penganiayaan dibawah pengaruh konsumsi minuman keras disebabkan oleh dua faktor yaitu, faktor internal dan eksternal. Teori penahanan (*containment theory*) mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki struktur eksternal dan struktur internal sebagai pelindung. Keduanya memberikan pertahanan, perlindungan, atau isolasi terhadap kenakalan/kejahatan (Adler, 2008). Reckless menunjukkan bahwa penyimpangan, secara langsung berkaitan dengan sejauh mana *inner containment* (pertahanan dari dalam diri) seperti kebutuhan untuk kepuasan sesaat, gelisah, dan permusuhan, maupun *outer containment* (pertahanan dari luar diri) seperti kemiskinan, pengangguran, dan peluang yang dihalangi (Adler, 2008). Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 orang narasumber pelaku penganiayaan, mereka mengaku suka mengonsumsi alkohol dikarenakan dari konsumsi minuman keras tersebut dapat memberikan mereka kepuasan tersendiri dan meredakan kegelisahan serta pikiran berat.

Reckless berpendapat, tiap individu memiliki *inner containment* yang kuat dan akan membawa kepada konsep diri yang baik, kekuatan ego yang berkembang dengan baik, serta toleransi yang tinggi (Gunes, 2008). Konsep diri yang baik meliputi aspek fisik dan psikis

seperti mengenal karakteristik diri sendiri, tingkah laku maupun perbuatannya, serta kemampuan diri dan sebagainya. Individu dengan konsep diri yang lemah dan negatif lebih cenderung melakukan tindak kriminal dibandingkan dengan individu yang memiliki konsep diri kuat serta positif tentang dirinya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap 2 narasumber pelaku penganiayaan akibat pengaruh minuman keras yaitu “R” (24), dan “G” (26), mengakui bahwa mereka sudah mengonsumsi minuman keras sejak masih dibawah umur yaitu 15 tahun. Menurut pandangannya penyimpangan tersebut disebabkan oleh dorongan diri yang merasa penasaran terhadap rasa serta efek samping dari minuman keras, ketidaktaatannya dalam beragama, dan sedang dimasa menemukan jati diri. Tindakan tersebut membuat kedua pelaku merasa bahwa minuman keras dapat membuat senang, menenangkan pikiran mereka, dan menjadikan hal tersebut sebagai suatu kebiasaan yang normal baik itu di diri sendiri maupun di lingkungan pertemanannya. Dalam kasus ini pelaku memandang batasan antara dirinya dengan minuman keras bias sehingga timbul pemikiran bahwa pelaku tidak akan kehilangan kesadaran dan melakukan tindakan agresif terhadap orang lain. Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan bagaimana minuman keras dapat memberikan efek samping yang menimbulkan perbuatan tak terkontrol oleh peminumnya atau yang mengonsumsinya (Azmi, 2015), sehingga peminumnya sering kali melakukan perbuatan yang mengarah pada hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan dalam masyarakat.

Dari hal tersebut dapat dilihat adanya penyimpangan norma sosial dan norma hukum yang tidak sesuai dengan definisi dan retensi norma. Retensi norma mengacu pada ketaatan, komitmen, penerimaan, identifikasi, legitimasi atas nilai, norma, hukum, kode etik, institusi dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat (Gunes, 2008). Dimana dalam norma agama, sosial, maupun hukum melakukan tindakan meminum-minuman keras sampai mabuk bahkan melakukan tindak penganiayaan di tempat umum melarang adanya hal tersebut karena dapat merugikan banyak pihak, terutama kepada masyarakat yang tidak mengonsumsinya. *Outer Containment* merupakan kemampuan masyarakat, komunitas, keluarga maupun kelompok untuk menjaga perilaku suatu individu dalam batas norma, aturan, hukum, peraturan, dan nilai yang diterima (Gunes, 2008). Pada *outer containment* tindakan kriminal yang terjadi dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berasal dari luar diri pelaku. Hal ini berkaitan dengan *group reinforcement* dimana sensitivitas masyarakat dalam melakukan penegakan atas perilaku yang menyimpang dari anggotanya. *Group reinforcement* memandang apabila salah satu kelompok masyarakat melakukan pelanggaran baik itu norma, maupun perilaku lalu masyarakat di sekelilingnya secara sadar akan melakukan pembiaran dengan bersikap acuh tak acuh atau rela untuk mendorong masyarakat tersebut untuk melakukan pelanggaran. Maka dari itu, masyarakat itu secara tidak langsung menormalisasikan pelanggaran norma yang berujung pada tidak timbulnya kesadaran serta efek jera terhadap individu yang melakukan pelanggaran bahwasanya perbuatan yang telah dilakukan tersebut melanggar hukum serta merugikan orang lain.

Selaras dengan hasil wawancara peneliti bersama dengan “R” dan “G” pelaku penganiayaan akibat pengaruh minuman keras, menyatakan bahwa salah satu faktor yang memicu diri mereka untuk melakukan konsumsi minuman keras serta tindak kejahatan penganiayaan terhadap orang lain adalah karena lingkungan pertemanan mereka yang bebas dan sering kali melakukan pembiasaan terhadap hal-hal menyimpang dan pelanggaran hukum.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di wilayah Jakarta Selatan terutama pada wilayah penegakan hukum Polres Metro Jakarta Selatan maupun Polsek Metro Kebayoran Baru terbukti bahwa minuman keras mempunyai pengaruh yang kuat dari timbulnya suatu kejahatan. Mengonsumsi alkohol menjadi sebuah pengaruh tersendiri terhadap terjadinya tindak

kejahatan meskipun tidak serta merupakan penyebab langsung sebuah kejahatan terjadi. Banyaknya kejahatan yang dapat terjadi contohnya penganiayaan, KDRT, pembunuhan, kekerasan seksual hingga berujung pada kematian, minuman beralkohol kerap kali merupakan salah satu pendorong yang mempengaruhi seseorang melakukan hal tersebut. Sehingga tidaklah mengherankan apabila minuman keras termasuk jenis yang di dalamnya mengandung bahan memabukkan baik diolah secara tradisional maupun modern, karena banyak ditemukan di dalam kehidupan masyarakat mulai dari kota besar yang merupakan pusat kegiatan, provinsi, kabupaten, bahkan ke pelosok pedesaan terkecil sekalipun. Jadi dapat diartikan bahwa minuman keras mempunyai pengaruh tertentu yang dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan. Penganiayaan yang sering terjadi dimasyarakat, mulai penganiayaan ringan sampai penganiayaan yang menyebabkan kematian. Padahal dengan mengonsumsi minuman beralkohol tersebut akan merusak fisik dan psikis mereka, dan biasanya hal yang akan terjadi pada orang-orang yang mengonsumsi alkohol, mereka akan kehilangan kesadaran dalam arti bertindak diluar pemikiran yang wajar, dan mereka juga kehilangan rasa malu dan cenderung tindakannya menjadi tidak terkontrol. Maka tak jarang banyak tindak kejahatan yang terjadi sebagai akibat dari pengaruh minum minuman beralkohol. Dari jumlah kasus yang masuk ke Polsek Kebayoran Baru pada tahun 2023, kasus penganiayaan berat lebih banyak terjadi pada rentan waktu 24.00 – 03.00 WIB dengan total 17 kasus, yang disusul paling banyak kedua dengan total 9 kasus pada pukul 03.00 – 06.00 WIB. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang mengonsumsi alkohol di bar dalam keadaan mabuk sering melakukan tindakan verbal seperti berdebat, memaki, mengolok-olok, menghina, berteriak, bahkan melakukan tindakan fisik seperti mendorong, melempar benda, dan juga memukul. Pengonsumsian alkohol yang dilakukan seseorang dikarenakan tuntutan dari lingkungan sekitarnya.

Penganiayaan karena minuman keras adalah masalah serius yang sering kali terjadi di berbagai tempat, termasuk tempat hiburan malam. Dibalik anggapan bahwa minuman keras dapat mengakibatkan suatu tindak kejahatan, maka dari itu terdapat upaya-upaya untuk menanggulangi pengaruh dari minuman keras yang dapat menimbulkan kejahatan. Preventif dalam arti luas bisa meliputi usaha-usaha dalam mencegah kejahatan yang timbul serta mempersempit ruang geraknya dan juga memperkecil pengaruhnya menuju pada suatu perbaikan atas seseorang yang terjerumus dalam tindak kejahatan akibat pengaruh dari minuman keras. Karena dijelaskan juga dalam wawancara oleh penegak hukum terkait bahwasanya tindak kejahatan penganiayaan dapat juga disebabkan oleh penjagaan yang lalai mau itu di tempat umum ataupun tempat hiburan malam. Peneliti menemukan bahwa suatu tindak kejahatan juga bisa terjadi akibat adanya perlakuan yang tidak diinginkan oleh seseorang. Penelitian yang dilakukan terhadap narasumber pelaku penganiayaan menemukan bahwa terjadinya tindak kejahatan penganiayaan dibawah pengaruh konsumsi minuman keras disebabkan oleh dua faktor yaitu, faktor internal dan eksternal. Konsep diri yang baik meliputi aspek fisik dan psikis seperti mengenal karakteristik diri sendiri, tingkah laku maupun perbuatannya, serta kemampuan diri dan sebagainya. Individu dengan konsep diri yang lemah dan negatif lebih cenderung melakukan tindak kriminal dibandingkan dengan individu yang memiliki konsep diri kuat serta positif tentang dirinya. Dari hal tersebut dapat dilihat adanya penyimpangan norma sosial dan norma hukum yang tidak sesuai dengan definisi dan retensi norma. *Outer Containment* merupakan kemampuan masyarakat, komunitas, keluarga maupun kelompok untuk menjaga perilaku suatu individu dalam batas norma, aturan, hukum, peraturan, dan nilai yang diterima. Pada *outer containment* tindakan kriminal yang terjadi dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berasal dari luar diri pelaku.

REFERENSI

Adler, M. L. (2008). *Cryminologi, 1st Canadian Edition*. United State: McGraw-Hill.

- Ahmad Makaraeng, B. M. (2023). Analisis Sosio-Yuridis Perdagangan Minuman Keras Ilegal Di Kota Makassar. *Clavia : Journal of Law*, 21(1), 1-10.
- Ayu Lestari Dewi, W. A. (2022). Kebijakan Pemerintah Terhadap Peredaran Minuman Keras Beralkohol Di Kota Kendari Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015. *Sultra Law Review*, 4(1), 93-104.
- Azmi, N. (2015). Potensi Emosi Remaja Dan Pengembangannya. *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial* 2(1), 36-46.
- Azzahra, T. A. (2020, November 13). *Polri Tangani 223 Kasus Miras Sejak 2018*. Diambil kembali dari detiknews.com: <https://news.detik.com/berita/d-5254203/polri-tangani-223-kasus-miras-sejak-2018>
- Dirdjosisworo, S. (1984). *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya CV.
- Gunadi, I. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Gunes, I. D. (2008). Deviant Behavior Among Young Adults: Turkish Case with an Emphasis on Family Rituals, Self-Esteem and Religiosity. *University of North Texas*.
- Hanurawan, F. (2010). *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kaplan, H. S. (2010). *Kaplan-Sadock Sinopsis Psikiatri Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis*. Tangerang: Bina Rupa Aksara.
- Laela, L. H. (2022). Pengendalian Peredaran Minuman Keras (Miras) Oleh Pemprov DKI Jakarta Dalam Kaitannya Dengan Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Di DKI Jakarta. *Journal Evidence Of Law* 1(3), 1-10.
- Lestari, T. (2019). Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia. *Jurnal Aspirasi*, 7(2), 127-141.
- Meleong, L. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miller, K. E. (2016). Alcohol Mixed with Energy Drink Use as an Event-Level Predictor of Physical and Verbal Aggression in Bar Conflicts. *alcoholism: clinical and eksperimental research*, 40(1), 161-169.
- Miradj, S. (2020). Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda. *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 14(1), 65-86.
- Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian. Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Jurnal Diakom*, 1(2), 83-90.
- Muhammad. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkelahian Yang Dilakukan Sebagian Remaja Pengonsumsi Minuman Beralkohol Di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas (Tinjauan Kriminologi). *E-Jurnal GLORIA YURIS UNTAN*, 4(2).
- Nurbiyati, T. (2014). Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 3(3), 186-191.
- Rajamuddin, A. (2014). Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar. *al-daulah*. 3(2), 181-192.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Utina, S. (2012). Alkohol dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental. *Jurnal Health and Sport*, 5(2).
- Yani, M. (2015). Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi). *Jurnal Citra Hukum*, 3(1), 95338.